



**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERPOLIGAMI**

*LEGAL REVIEW OF POLYGAMOUS CIVIL SERVANTS*

**KRISNA DERRY LAKSONO**

**140710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERPOLIGAMI**

*LEGAL REVIEW OF POLYGAMOUS CIVIL SERVANTS*

**KRISNA DERRY LAKSONO**

**140710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Orang-Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Mario Teguh Januari 2018

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Agus Sunarso dan Ibu Tutuk Siti Lailatul Qomariyah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungan selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERPOLIGAMI**

*LEGAL REVIEW OF POLYGAMOUS CIVIL SERVANTS*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**KRISNA DERRY LAKSONO**

**NIM. 140710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal :**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NIP :195611251984031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. A'an Efendi S.H., M.H.**

**NIP : 1983020320081**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERPOLIGAMI**

Oleh:

**KRISNA DERRY LAKSONO**

**NIM. 140710101196**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.**

**Dr.A'an Efendi S.H.,M.H.**

**NIP : 195611251984031002**

**NIP: 198302032008121004**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr.H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji ,**

**Sekretaris Penguji,**

Rini Anggraini, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP : 195911151985122001

NIP : 196011221989021001

Anggota Panitia Penguji:

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

.....

NIP : 195611251984031002

Dr. A'an Efendi S.H., M.H.

.....

NIP : 198302032008121004

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisna Derry Laksono  
Nim : 140710101196  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Penyelenggaraan Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPOLIGAMI”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2019

Yang menyatakan,



**KRISNA DERRY LAKSONO**

**NIM. 140710101196**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPOLIGAMI, dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak A'an Efendi S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen pengajar di tingkat Sarjana Strata I, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakakku Marsya Agnesya Sari Devi dan Galuh Lutfan Andriansyah, atas kasih sayang, do'a, dan dukungannya selama ini;
10. Wanita yang memberi semangat dalam pengerjaan skripsi saya, Ella Madonna
11. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen pengajar di tingkat Sarjana Strata I, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
12. Teman-Teman Unto squash, Mas Bilal , Mbak Erike , Bunga , Zandy , Boy , Yastin , Putri , Mas Nanda , Mbak Lina , Mas Andi. Dan tidak lupa untuk sahabat saya Riza Khaidar dan Aji Marla. Terimakasih telah menyemangati saya dalam skripsi ini;
13. Teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Yahya Setiawan S.H., Alif Farikhin Ikhfadhi S.H., Ardhian Dahniar S.H., Try, Edwinda Surya, Barlian Ary Ajiwijaya S.H., Wirandi Dwi Cahyo S.H., Nessa Finisia, Linda, Day, Ucup, Hepi,. dan teman-teman yang yang tak mampu saya sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga GYMNASTIC yang telah memberi saya tempat untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang mau menjadi saudara saya sehingga saya dapat berproses dan mendapatkan pelajaran hidup yang luarbiasa.Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember;

15. Teman-teman Kekhususan Hukum Penyelenggaraan Negara 2014 atas semangat dan kerjasamanya;

Sangat Disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembacademi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 02 Mei 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam hukum adat bahkan konsep perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia. Di Sulawesi Selatan menurut penelitian M.Djufri Ahmad masalah poligami pada akhir-akhir ini menjadi salah satu aspek bagi warga masyarakat. Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut UUP harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama.

Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normatif, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan (pasal 4 ayat (2) UUP). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya (pasal 4 ayat (1) UUP).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

Izin dari atasan / pejabat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami bertujuan agar atasan yang berwenang dapat mengkaji alasan yang diberikan untuk melakukan poligami, karena setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”. Surat yang ditunjukkan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut juga bertujuan agar atasan dapat mengetahui bahwa bawahannya harus menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Dan juga Seseorang yang melakukan poligami khususnya Pegawai Negeri Sipil, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi salah satu syarat poligami sesuai yang ditentukan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, tetapi masih tetap melaksanakan poligami dengan siri, sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Di Pasal 14 dan 15. PP Nomor 45 Tahun 1990 sudah dijelaskan tentang peraturan yang mengacu di PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 sebagai berikut : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Syarat dan prosedur persyaratan poligami ini seharusnya berhasil menekan poligami hingga prosentase yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Dari aspek ini maka target Undang-Undang yang ingin membatasi atau meniadakan poligami sangat ampuh dan efektif. Akan tetapi, dari aspek yang lain, yaitu terpeliharanya kehormatan diri dan akhlaqul karimah masih perlu dipertanyakan. Meskipun angka poligami menurun, tetapi justru orang yang lebih memilih jalan pintas, yaitu poligami liar dan nikah sirih, yang tidak terkontrol. Cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah hendaknya pemerintah mempertimbangkan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin dan Perkawinan Aparatur Sipil Negara.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMBUT DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMBUT DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primair .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Pengumpulan Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pegawai Negeri Sipil.....	9

2.1.1	Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	9
2.1.2	Kategori Pegawai Negeri Sipil .....	10
2.1.3	Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil .....	13
2.1.4	Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	14
2.2	Peradilan Kepegawaian .....	16
2.3	Peraturan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	17
2.4	Poligami.....	18
2.5	Akibat Hukum .....	19
<b>BAB III Pembahasan</b>		
3.1	Persetujuan Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	20
3.1.1	Latar Belakang Adanya Izin Berpoligami .....	20
3.1.2	Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami .....	23
3.1.3	Fungsi Izin Berpoligami .....	25
3.1.4	Mekanisme Izin Berpoligami .....	32
3.2	Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang.....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>47</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan proses tersebut, manusia harus melakukan perkawinan, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha pencipta, agar dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat manusia.<sup>2</sup> Bahkan, menurut *Hilman Hariwijaya*, perkawinan merupakan perilaku makhluk Allah SWT agar kehidupannya didunia dapat berkembang. Oleh sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang zaman. Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi sarana pengaturan penyelesaian kasus-kasus yang terikat dengan perkawinan.<sup>3</sup>

Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan

---

<sup>2</sup> Hilman Hariwijaya. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju. 1990

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 189

telah diatur tersendiri diluar KUHPperdata adapun asas-asas didalam hukum perkawinan yaitu :

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974) yaitu harus ada kata sepakat antara suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974, pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974) dengan syarat-syarat yang diatur didalam Pasal 4 dan 5.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974)

Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan hukum tentang perkawinan diluar Indonesia agar terdapat unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (UUP), hukum Islam dan Hukum Adat.

Hukum Positif secara tegas diatur dalam UUP yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, dan hukum adat yang sifatnya asesoir agama tidak bertentangan dengan UUP yang berlaku secara tradisional menurut adat masing-masing etnis, dan hukum Islam yang berlaku bagi kalangan orang Islam telah diatur dalam Intruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).<sup>4</sup> Semua aturan hukum tersebut menjadi acuan dalam rangka mendukung terbentuknya keluarga sejahtera sebagaimana yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 188

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUP juncto Pasal 2 ayat (1) KHI Pengaturan perkawinan dalam tiga stelsel hukum tersebut secara filosofis mengandung nilai intrinsik yaitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan baik secara tersirat maupun tersurat merupakan ajaran Allah SWT yang harus menjadi bagian dari perilaku manusia. Bahkan, dalam ajaran tertentu, misalnya agama Islam dan Kristen menepatkan nilai keadilan sebagai komponen utama yang harus dicapai dalam suatu perkawinan. Dalam agama Islam, misalnya menghendaki agar nilai keadilan ditempatkan sebagai komponen utama dalam semua perilaku yang terkait dengan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab suami istri, pemeliharaan anak dan termasuk jika beristri lebih dari satu (poligami). Poligami sebagai salah satu aspek perilaku dalam perkawinan mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Hanya saja melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia; merupakan suatu perbuatan dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah, oleh karena poligami tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya. Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami adalah

masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya.<sup>5</sup>

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP mengatur tentang “hak dan kewajiban suami istri” dalam perkawinan. Dalam praktek poligami apakah memungkinkan adanya keadilan dalam poligami jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya (Pasal 45 dan Pasal 54 UUP). Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) aturan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.<sup>6</sup> Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun dia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.<sup>7</sup> Aturan ini mendiskrimasi wanita. Padahal dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada larangan bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat. Sebelumnya ditemukan sebuah kasus di berita yang menayangkan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami, tepatnya di kabupaten Cianjur Jawa Barat. Karena ini Sebuah kasus yang menurut saya menantang Oleh karena itulah kami merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 188

<sup>6</sup> Al-Jahrani, Musyafir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.hlm 187

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 68

Universitas Jember dengan mengangkat judul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang ?
2. Apa Akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tanpa persetujuan dari atasan yang berwenang ?

### **1.3 Tujuan Umum**

- a. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir skripsi sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

### **1.4 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui alasan Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan persetujuan dari atasan yang berwenang
2. Mengetahui akibat hukum dari Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tanpa Izin atasan yang berwenang.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>8</sup> Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan *statute approach* dan ajaran metode hukum berkolerasi dengan kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi. Pendekatan dan kerangka teoritik berfungsi memberikan ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah suatu kasus perkawinan pegawai negeri sipil yang beristeri lebih dari satu yang terjadi di Indonesia.<sup>9</sup> Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 35

<sup>9</sup> Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, Cet. Kedua). Hlm. 71

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authorative*) seperti peraturan Pemerintah dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.5.3.3 Pengumpulan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Op Cit.* Hal. 141

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Setelah melakukan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan reskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>11</sup> *Ibid.hlm 48*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pegawai Negeri Sipil

##### 2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian Pegawai Negeri itu sendiri.<sup>12</sup>

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>13</sup>

Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>11</sup> Syahrani, Riduan *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. 1. Jakarta: Media SaranaPress.1986. hlm.139

<sup>13</sup> Zainun,Buchari.*Administrasi danManagemen KepegawaianPemerintahNegara Indonesia*.PT.Toko Gunung Agung. 1995 hlm. 96

dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku. Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah
- c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan *Moekdijad* yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.

### **2.1.2 Kategori Pegawai Negeri Sipil**

Pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 6 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.

#### **a. Pegawai Negeri Sipil Pusat**

Pegawai negeri sipil pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Institusi vertikal di provinsi/kabupaten/kota, Kepamiteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya (lihat penjelasan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 75

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999). Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat bertugas sebagai berikut:

1. Departemen pemerintah bernomenklatur yang terdiri dari departemen dan kantor menteri (menteri Koordinator dan menteri Negara);
2. Sekretariat lembaga-lembaga Negara dan secretariat Negara/kabinet;
3. Lembaga Negara pemerintah non departemen dan perwakilannya di daerah.;
4. Kantor wilayah departemen/direktorat jendral dilingkungan Depdagri berupa direktorat, sub-sub direktorat dibawahnya;
5. Lingkungan perwakilan RI diluar negeri dan beberapa perwakilan instansi diluar negeri Lingkungan pemerintah wilayah;
6. Diperbantukan pada BUMN/BUMD;
7. Diperbantukan oleh pemerintah daerah;
8. Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Negara dan instansi pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, diyayasan-yayasan, instansi internasional didalam maupun diluar negeri;
9. Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah;
10. Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas).

Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas jabatan struktural dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansi-instansi tempat mereka bertugas itu akan berlainan antara satu dengan yang lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang seharusnya atau memang yang diberlakukan terhadap mereka.<sup>15</sup>

#### **b. Pegawai Negeri Sipil Daerah**

Situasi mengenai pegawai negeri sipil daerah ini tidak banyak berbeda dengan hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil pusat karena keduanya tergolong dalam satu kelompok yaitu pegawai negeri sipil yang dinilai dan dikembangkan dalam lingkup pegawai negeri sipil daerah ini adalah jabatan-

---

<sup>15</sup> Zainun, Buchari, *op.cit.*, hlm 75

jabatan fungsional seperti pada PNS pusat, yang berarti bahwa jabatan-jabatan negeri yang terdapat pada berbagai satuan organisasi administrasi pemerintah daerah yang mungkin sudah membutuhkan jabatan itu dengan para pejabatnya yang sesuai sampai saat ini belum ada yang memprakarsai untuk mengembangkannya. Lokasi tempat/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang berada dibawah Pemerintah Daerah dimana pegawai negeri sipil itu bertugas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat daerah yang juga berperan sebagai secretariat wilayah daerah dengan seluruh jajaran organisasi dilingkungkannya terdiri dari asisten, biro bagian, sub bagian, dan mengatur sampai pada secretariat daerah/kota;
2. Bapeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan masing-masing seperti bagian, bidang, sub bagian dan seksi;
3. BPKMD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan jajaran satuan organisasi dilingkungan masing-masing
4. Bank Pembangunan Daerah atau BUMD lainnya sesuai dengan keberadaannya baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat dikatakan sebagai lokasi atau tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai daerah
6. Satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu organisasi tersebut diatas seperti proyek.

Karena PNS daerah ini tetap merupakan bagian dari pegawai negeri sipil, maka tentunya seluruh ketentuan mengenai PNS secara otomatis berlaku juga buat mereka dan PNS pusat hanya saja yang perlu diperhatikan menurut Buchari Zainun adalah: “mereka yang bertugas diberbagai satuan organisasi yang untuk suatu daerah saja sudah mungkin berbeda, apalagi untuk daerah yang memang secara formal diberlakukan lain dalam beberapa aspek kepegawaian. Perbedaan dan atas pegawai negeri sipil daerah hanya akan mempunyai makna bilaman daerah itu merupakan daerah yang benar-benar otonom, dimana setidaknya presentasi APBD lebih banyak berasal dari pendapatan asli daerah dan beban tugasnya. Serta kegiatannya bersifat otonom sesuai dengan arti formalnya. Dalam

peraturan Pemerintah serta dalam kenyataan sebenarnya (realitas). Untuk itu, wewenang dan tanggung jawab kepegawaian terhadap PNS daerah secara hirarkis di daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap pegawai negeri sipil di daerahnya demikian pula halnya dengan Bupati, Walikota, dan Gubernur terhadap PNS daerah wilayah kerjanya dan satuan organisasi yang lebih daerah tempat PNS daerah pusat itu bertugas termasuk PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada daerah otonom.

### 2.1.3 Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara.<sup>16</sup> Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur sipil negara, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur pada Pasal 7, 8, 9 antara lain :<sup>17</sup>

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan; .

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 82

<sup>17</sup> Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani, 1999. Hlm. 33

- b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti;
- c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan;
- d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan;
- e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka;
- f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun;
- g. Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadap seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasi dalam kehidupan yang nyata.

#### **2.1.4 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan Pemerintah yang berlaku. Kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kewajiban Pokok sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
  - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan Pemerintah;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai;
- 3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;
- 4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja;
- 5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia;
- 6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995 hlm. 103.

## 2.2 Peradilan Kepegawaian

Peradilan kepegawaian dimaksudkan dalam pemahaman yaitu serentetan prosedur administratif yang ditempuh oleh pegawai negeri sipil, apabila ia merasa tidak puas dengan berkeberatan atas sesuatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang), yang merugikan kepentingannya. Berkenaan dengan pemahaman tersebut, Soedibyo Triadmodjo mengemukakan bahwa selama ini sengketa-sengketa di bidang kepegawaian tidak ditangani oleh suatu peradilan tertentu, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip suatu proses peradilan yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat, yang disebut peradilan semu (quasi rechtpraak). Sedangkan peraturan Pemerintah yang dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kepegawaian tersebar pada berbagai peraturan Pemerintah di bidang kepegawaian.<sup>19</sup>

Sengketa-sengketa kepegawaian yang biasanya diselesaikan oleh peradilan kepegawaian, menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meliputi 3 (tiga) subbidang dalam rangka pelaksanaan perlindungan pegawai negeri sipil, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara Berhak memperoleh perlindungan.
2. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan Hukum.
3. Bantuan Hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Penggolongan tersebut, menurut Fransiskus Xaverius Sukemi masih bisa ditambah dengan subbidang yang lain, karena penggolongan tersebut didasarkan atas sistematis Undang-undang Kepegawaian semata-mata, sehingga tidak diungkapkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di bidang pelaksanaan kewajiban serta hak-hak pegawai. Menurutnya, sengketa kepegawaian juga timbul disebabkan karena penugasan oleh atasan dengan tugas tertentu, percepatan dan

---

<sup>19</sup> Kotan.Y.Stefanus, *Mengenal Peradilan Kepegawaian.* :Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. Hlm. 45

pensiun pegawai, izin perkawinan, perceraian dengan menyangkut hak-hak salah satu pihak, serta izin-izin yang lain.<sup>20</sup>

### 2.3 Peraturan izin perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 (1). Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.” Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ialah :

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm., 47

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

## 2.5 Poligami

Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam hukum adat bahkan konsep perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia. Di Sulawesi Selatan menurut penelitian M.Djufri Ahmad masalah poligami pada akhir-akhir ini menjadi salah satu aspek bagi warga masyarakat. Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut UUP harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama.

Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normative, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) UUP). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anaknya (Pasal 4 ayat (1) UUP).

## 2.6 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum. Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

---

<sup>21</sup> R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang karena, Izin dari atasan / pejabat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami bertujuan agar atasan yang berwenang dapat mengkaji alasan yang diberikan untuk melakukan poligami, karena setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”. Surat yang ditunjukkan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut juga bertujuan agar atasan dapat mengetahui bahwa bawahannya harus menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerinta, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
2. Bahwa Akibat Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tanpa mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang adalah Seseorang yang melakukan poligami khususnya Pegawai Negeri Sipil, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi salah satu syarat poligami sesuai yang ditentukan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, tetapi masih tetap melaksanakan poligami dengan siri, sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Di Pasal 14 dan 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 sudah dijelaskan tentang peraturan yang mengacu di PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 sebagai berikut : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

## 4.2 Saran

1. Syarat dan prosedur persyaratan poligami ini seharusnya berhasil menekan poligami hingga prosentase yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Dari aspek ini maka target Undang-Undang yang ingin membatasi atau meniadakan poligami sangat ampuh dan efektif. Akan tetapi, dari aspek yang lain, yaitu terpeliharanya kehormatan diri dan akhlaqul karimah masih perlu dipertanyakan. Meskipun angka poligami menurun, tetapi justru orang yang lebih memilih jalan pintas, yaitu poligami liar dan nikah sirih yang tidak terkontrol.
2. Cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah hendaknya pemerintah mempertimbangkan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin dan Perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Al-Jahrani, Musyafir. 1996. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. cet 1
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (cet.2) Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.
- Djoko Prakoso. 1984. *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama* (cet.1). Jakarta: Mandar Maju.
- Kotan.Y.Stefanus. 1995. *Mengenal Peradilan Kepegawaian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunny, Ismail. 1983. *Mencari Keadilan* (cet.1). Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (cet.1). Jakarta: Media Sarana Press.
- Zainun, Buchari. 1995. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia* (cet 8). PT.Toko Gunung Agung.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sjachran, Basah. 1985. *Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi negara*. Bandung: Alumni.

Muchan. 1982. *Hukum Kepegawaian (pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil/suatu tinjauan dari segi yuridis)*, Jakarta: Bina aksara

### **Karya Ilmiah**

Achmad, Sujana. 2011. *Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Makassar

Saifullah, Bombang. 2006. *Hakikat Keadilan Dalam Poligami*. Makassar

### **Peraturan perUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 1974 No 55) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 . Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara tahun 1983) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494

